



**TANGGUNG JAWAB PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA  
(SECURE PARKING) TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN  
BERMOTOR DI DKI JAKARTA**

**(Studi Kasus : PUTUSAN MA NO.2078 K/Pdt/2009 )**

Fiona Yosefina T.H\*, Suradi, Herni Widanarti  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [fionayosefinath@gmail.com](mailto:fionayosefinath@gmail.com)

**Abstrak**

Jakarta sebagai ibukota Indonesia merupakan salah satu daerah perkotaan yang padat penduduk. Oleh karena itu, dalam menjalankan aktivitas dibutuhkan kendaraan bermotor sebagai penunjang. Hal ini membuat bisnis lahan parkir sangat menjanjikan di Jakarta. Tempat parkir kendaraan bermotor menjadi kebutuhan bagi pemilik kendaraan karenanya, parkir harus mendapat perhatian yang serius, terutama mengenai pengaturannya. Salah satu hal yang penting dalam pengelolaan parkir adalah mengenai masalah perlindungan bagi konsumen pengguna jasa parkir mengenai keamanan kendaraan yang di parkir di tempat parkir. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui sistem perparkiran yang berlaku di DKI Jakarta dan tanggung jawab hukum yang diberikan oleh pelaku usaha parkir terhadap hilangnya kendaraan bermotor di areal parkir yang dikelola nya,sesuai dengan perjanjian yang mendasarinya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perparkiran di DKI Jakarta memiliki perbedaan dalam hal pertanggung jawaban *Secure Parking* terhadap kehilangan kendaraan bermotor di areal parkir yang dikelolanya. Untuk *on street parking* yang merupakan bentuk dari perjanjian sewa lahan,maka pelaku usaha parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan,tetapi jika berupa *off street parking* yang merupakan bentuk dari perjanjian penitipan,maka pelaku usaha bertanggung jawab terhadap kehilangan kendaraan bermotor.Demi meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat sebagai konsumen parkir,perlu adanya inisiatif dari pelaku usaha parkir untuk penjaminan asuransi bagi kendaraan yang di parkir di areal parkir yang dikelola,sehingga permasalahan pertanggung jawaban terhadap kehilangan kendaraan bermotor menjadi lebih pasti.

**Kata kunci:** *Perjanjian Parkir,Tanggung Jawab,Kehilangan,DKI Jakarta*

**Abstract**

*Jakarta as the capital city of Indonesia is one of the densely populated urban areas. Therefore, in carrying out the activities required motor vehicle as a support. This makes it very promising business parking land in Jakarta. Motor vehicle parking space is needed for the vehicle owners therefore, parking should receive serious attention, especially regarding settings. One of the things that are important in the management of parking is the issue of consumer protection for the parking service users about the security vehicle parked in the parking lot. Legal writing is aimed to know the parking system that applies in Jakarta and legal responsibility given by businesses against loss of critical motor vehicles parked in the parking area managed by it, in accordance with the underlying agreement. The results of this study indicate that the parking system in Jakarta has differences in terms of responsibility to lose a motor vehicle in the parking area management which is carried out by Secure Parking. For on street parking which is a form of land lease agreement, then the parking business operators are not liable for lost, but if in the form of off street parking which is a form of custody agreement, the businesses responsible for the loss of vehicle bermotor.For increase the sense of public trust as parking consumers, the need for an initiative of the parking business operators to guarantee insurance for vehicles parked in the parking lot managed, so that the problem of liability against loss of motor vehicles become more defined.*

**Keywords :** *Parking Agreement,responsibility,loss,DKI Jakarta*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki beberapa kota besar yang terdapat di setiap pularanya dengan demikian daerah tujuan mobilitas penduduk merupakan daerah perkotaan. Oleh karena itu, dalam menjalankan aktivitas atau pekerjaan dibutuhkan kendaraan bermotor sebagai penunjang. Populasi kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 124.348.224 unit<sup>1</sup>. Hal ini yang membuat bisnis lahan parkir sangat menjanjikan di kota-kota besar.

Tempat parkir kendaraan bermotor menjadi kebutuhan bagi pemilik kendaraan karenanya, parkir harus mendapat perhatian yang serius, terutama mengenai pengaturannya. Bisnis perparkiran merupakan bisnis yang sangat menjanjikan saat ini,terlebih lagi di kota besar seperti Jakarta. Populasi kendaraan bermotor tiap tahun selalu bertumbuh,maka dibutuhkan juga lahan parkir yang memadai. Pengelola parkir sebagai penyedia jasa parkir dapat memperoleh keuntungan yang besar dengan menjual jasa saja tanpa memiliki fasilitas lahan parkir yang umumnya dimiliki oleh pemilik gedung yang berkerja sama dengan pengelola parkir<sup>2</sup>. Pihak pengelola parkir merupakan pihak yang aktif dalam penyelenggara parkir dan pemilik gedung merupakan pihak yang pasif dan hanya menerima keuntungan dari hasil pembagian sewa yang telah

ditentukan dalam perjanjian sebelumnya. Salah satu hal yang penting dalam pengelolaan parkir adalah mengenai masalah perlindungan bagi konsumen pengguna jasa parkir terkait keamanan kendaraan yang di parkir di tempat parkir. Pengguna jasa parkir tentunya tidak menginginkan kendaraan yang diparkir mengalami kerusakan atau kehilangan kendaraan yang diparkir. Segala resiko yang terjadi tentunya merupakan tanggung jawab dari pengelola parkir,seperti kejadian kehilangan kendaraan. Hal seperti itu menjadi sengketa antara pengelola parkir dan konsumen parkir sehingga dibuatlah suatu perjanjian yang kemudian mengikat antara pengelola parkir dan konsumen parkir. Pada umumnya,perjanjian baku tersebut tercantum dalam karcis parkir,yang mencantumkan bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan ataupun barang yang ada dalam kendaraan,bahkan didalam hal terjadinya kehilangan kendaraan bermotor,pihak pengelola parkir tidak memberikan ganti kerugian kepada pihak konsumen.

Bila di telisik lebih lanjut,kebanyakan masalah yang timbul dalam sengketa parkir adalah akibat dari penerapan perjanjian yang menyalahi konsep perjanjian yang sebenarnya harus berlaku.

Bila mempelajari beberapa kasus kehilangan kendaraan bermotor yang melibatkan hubungan antara pengelola parkir dengan konsumennya,ditemukan bahwa adanya perbedaan pemahaman tentang perjanjian parkir tersebut. Dalam hal ini,pihak konsumen

<sup>1</sup> [www.otomotif.kompas.com](http://www.otomotif.kompas.com) diakses terakhir tanggal 29 oktober 2016

<sup>2</sup> Perhitungan keuntungan berdasarkan Tabel Jumlah Kendaraan Mobil yang Terdaftar di Ditlantas Polri

selaku korban menganggap bahwa yang tentunya meminta ganti rugi atas kehilangan kendaraannya harus berhadapan dengan dalil pengelola parkir bahwa perjanjian parkir adalah perjanjian sewa lahan dengan demikian tanggung jawab berada pada penyewa sehingga pengelola parkir tidak wajib ganti rugi atas kehilangan kendaraan dari konsumen parkir, dan juga ketentuan klausula baku yang dicantumkan pada karcis (perjanjian) parkir yang membebaskan pengelola parkir dari segala tanggung jawab ganti rugi walaupun tentang itu telah diatur oleh KUH Perdata.

Pihak konsumen yang mengalami kehilangan juga sering tidak meminta haknya sebagai konsumen yang semestinya dapat meminta ganti kerugian kepada pihak pengelola parkir sebagai bentuk tanggung jawab atas kehilangan kendaraan yang diparkirkan pada area parkir yang dikelola, hal tersebut sering terjadi karena pihak konsumen merasa dengan meminta haknya kepada pengelola parkir konsumen tetap tidak akan mendapatkan haknya karena klausula baku yang dicantumkan didalam karcis parkir mereka sehingga dalam hal ini konsumen merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Contoh permasalahan yang terjadi yaitu suatu kasus terjadi dalam perkara antara SUMITO Y. VIANSYAH melawan PT. SECURINDO PACKTAMA INDONESIA (SECURE PARKING) dalam gugatan Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran. Sumito kehilangan sepeda motor Honda Tiger yang ia parkir di bilangan Fatmawati, Jakarta

Selatan. Kebetulan pengelola parkir di tempat itu adalah *Secure Parking*. Sumito protes ke petugas *Secure Parking*. Sumito merasa tidak pernah menyuruh orang lain memindahkan motornya. Sebagai bukti, Sumito menunjukkan kunci motor, STNK dan karcis parkir yang masih di genggamannya. Tidak terima kendaraannya hilang, Sumito melakukan protes, tetapi protesnya hanya ditanggapi *Secure Parking* dengan dibuatkannya Surat Tanda Bukti Lapor (STBL). Merasa tidak puas, Sumito membawa perkaranya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Saat itu, *secure parking* hanya bersedia mengganti kerugian sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Sumito tidak terima. Sumito menganggap *Secure Parking* telah lalai dan harus mengganti seluruh kerugian. Karena tidak menemukan titik sepakat, perkara ini kemudian bergulir ke PN Jakarta Pusat.

Dari kasus tersebut dapat terlihat bahwa perlindungan konsumen (pemilik kendaraan) yang memarkirkan kendaraannya sama sekali tidak mendapat perlindungan dari pengelola parkir jika kendaraannya hilang. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 KUH Perdata dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, kecenderungan kesalahan atas hilangnya kendaraan tersebut benar-benar berada pada pihak *secure parking* (pengelola parkir) yang tidak dapat menjaga keamanan wilayahnya.

Klausula baku yang tertuang pada Peraturan daerah DKI Jakarta No.5

Tahun 1999, di antaranya menyebutkan: *“atas hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang berada dalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di petak parkir merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir”* ketentuan inipun tertuang dalam karcis parkir. Jelaslah bahwa klausul baku yang tercantum dalam perda yang ditulis itu sudah melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana pelaku usaha (*secure parking*) dilarang mencantumkan klausul baku yang berisi pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen. Konsekuensi bagi pelanggaran ini ialah batal demi hukum.

Oleh sebab itu, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana tanggung jawab hukum yang diberikan dalam kasus tersebut maka penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam sebuah karya tulis yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA (SECURE PARKING) TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI DKI JAKARTA” (Studi Kasus : PUTUSAN MA NO.2078 K/Pdt/2009 )**.

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang dapat disusun antara lain :

1. Bagaimana sistem pengaturan parkir di DKI Jakarta ?
2. Apakah Klausula baku yang terdapat dalam karcis parkir di kota DKI Jakarta dapat diterapkan dalam perjanjian ?

3. Bagaimana tanggung jawab dari PT. Securindo Packtama Indonesia ?

## II. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penulisan hukum yang metode penelitiannya dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan berupa pola penelitian kepustakaan yang bersifat nomatif dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan yaitu menggunakan data primer dan data sekunder yang pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi dokumen yang merupakan langkah awal yang dilakukan penulis untuk melaksanakan penelitian ini. Melalui studi dokumen ini ditentukan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini yang bersifat deskriptif analitis karena penelitian ini memberi gambaran yang jelas dan cermat terhadap perjanjian yang mencantumkan klausula baku di dalam karcis parkir sehingga dapat diketahui secara jelas masalah yang dikemukakan

Dalam menganalisis data pada penelitian ini dipergunakan analisis data kualitatif terhadap data yang telah dikumpulkan. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada

orang lain atau yang mendeskripsikannya. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.

Analisis data kualitatif dilakukan dengan pemikiran berdasarkan penalaran-penalaran untuk dapat mengambil kesimpulan yang logis sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif untuk menarik simpulan-simpulan tidak hanya bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang timbul dalam pelaksanaan suatu ketentuan hukum mengenai pengaturan Perlindungan hukum terhadap konsumen. Apakah hukum itu mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dimasa sekarang ataupun dimasa yang akan datang.<sup>3</sup>

Dalam penarikan kesimpulan, digunakan metode induktif, yakni metode yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Lexy. J. Moleong, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset), halaman 22.

<sup>4</sup> Sudarwan Denim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia), halaman 62.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Perlindungan Konsumen Parkir Setelah Adanya Perubahan Perda DKI Jakarta No 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran menjadi Perda DKI Jakarta No 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran.

Di dalam Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang perparkiran, dapat dilihat bahwa prinsip yang dianut oleh Perda Perparkiran DKI Jakarta ini adalah mengakomodir baik *off street parking* dan *on street parking*.<sup>5</sup> Tetapi perda ini memiliki beberapa prinsip yang mengundang masalah, seperti terkait pencantuman klausula baku pada karcis parkir. Oleh karena itu perda ini memang layak untuk dilakukan revisi agar dapat meningkatkan kualitas perparkiran di Jakarta. Perubahan yang dapat dilihat secara signifikan dari Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang perparkiran menjadi Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 yang mengatur tentang hal yang sama, ialah bahwa pada Perda Nomor 5 Tahun 2012 ini membawa perubahan penyelenggaraan perparkiran yang diatur dalam Peraturan Daerah. Hal ini merupakan langkah nyata untuk menjadikan sistem Perparkiran yang lebih efisien dan efektif sehingga dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas dan lebih mengakomodir hak-hak dari konsumen jasa parkir itu sendiri.

---

<sup>5</sup> Pasal 4 Perda DKI Jakarta No 5 Tahun 1999 : "Bentuk parkir terdiri dari parkir tepi jalan dan lingkungan parkir dan parkir di luar badan jalan"

Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 juga mengakomodir prinsip *on street parking* dan *off street parking* seperti perda yang digantikannya, hanya saja pengaturan mengenai kedua prinsip tersebut menjadi lebih spesifik dan mengakomodir perlindungan konsumen.

Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Dalam konsep *on street parking*, maka parkir dilakukan di pinggir badan jalan, sehingga bagian jalan yang diperuntukkan untuk fungsi sejati dari jalan berkurang. *On street parking* dapat pula diartikan sebagai tempat parkir di tepi jalan umum yang berarti tempat parkir yang berada di tepi jalan umum tertentu yang telah ditetapkan oleh Gubernur sebagai tempat parkir kendaraan bermotor. Di dalam Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 prinsip *on street parking* diatur dalam Pasal 11- Pasal 14, dan di dalam Perda DKI Jakarta No 5 Tahun 2012 diatur dalam Pasal 11-Pasal 17.

Prinsip *off street parking*. Parkir di luar badan jalan (*off street parking*) yaitu parkir yang lokasi penempatan kendaraannya tidak berada di badan jalan. Parkir jenis ini mengambil tempat di pelataran parkir umum, tempat parkir khusus yang juga terbuka untuk umum dan tempat parkir khusus yang terbatas untuk keperluan sendiri. Di dalam Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 prinsip *off street parking* diatur dalam Pasal 6-Pasal 10, Pasal 13, Pasal 15 dan di dalam Perda DKI Jakarta No 5 Tahun 2012 diatur dalam Pasal 6-Pasal 10.

## **2. Penerapan Klausula Baku yang Tercantum dalam Karcis/Tiket Parkir dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.**

Jika melihat kembali kepada prinsip parkir yang dianut oleh kedua perda perparkiran DKI Jakarta tersebut, maka dapat dibedakan mengenai perjanjian yang mendasari hubungan antara pelaku usaha parkir dan konsumen parkir. Prinsip *Off street parking* yang merupakan bentuk dari perjanjian penitipan. *Off street parking* dikualifisir sebagai perjanjian penitipan sebab jika dilihat dari esensi dan pengaturannya dalam Undang-Undang (KUH Perdata) maka praktek perparkiran sesungguhnya adalah penerapan perjanjian benda bergerak dengan disertai adanya upah bagi penerima titipan dari pemberi titipan. Di dalam sistem perparkiran, penggunaan klausula baku pada perjanjian penitipan memiliki konsekuensi tanggung jawab jika terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan.

Dalam perjanjian penitipan barang, tanggung jawab pengelola parkir terhadap konsumen parkir adalah memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri serta mengembalikan kendaraan dalam keadaan semula. Terkait perjanjian jasa parkir sering ditemui klausula baku yang bersifat eksonerasi yakni Keberadaan klausula eksonerasi dalam perjanjian didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1388 ayat (1) KUHPerdata, dan secara terbatas masih dibolehkan pada Pasal 1493 dan Pasal 1494.

Pada umumnya di dalam karcis parkir terdapat perjanjian standar yang memuat klausula eksonerasi, yaitu seperti berikut ini: Bahwa kehilangan mobil atau barang berharga bukan tanggung jawab pihak pengelola parkir sehingga apabila terjadi peristiwa tersebut maka bukan menjadi tanggung jawab pihak pengelola parkir, dan Atas hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang berada di dalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di petak parkir, merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir. Berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen), terdapat klausul baku bersifat eksonerasi yang menghilangkan kewajiban ganti rugi atas terjadinya kehilangan bertentangan dan tidak sejalan dengan undang-undang tersebut.

Ketentuan pada Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan batasan yang berkaitan dengan klausula baku yang dibuat oleh pihak produsen agar klausula baku tersebut tidak merugikan konsumen. Dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini mengatur secara lebih spesifik terhadap ketentuan Pasal 1320 jo. 1337 jo. 1338 KUH Perdata menyebabkan asas kebebasan berkontrak tidak sepenuhnya diterapkan dalam pencantuman klausula baku pada perjanjian standart. Pelaku usaha bisa menentukan klausula baku sepanjang dan selama klausula baku tersebut tidak bertentangan dengan pengaturan yang terdapat dalam

Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang berkaitan dengan kesusilaan, kepatutan dan ketertiban umum, namun disisi lain adanya pengaturan mengenai klausula baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang ada di Indonesia, tentunya berkaitan dengan adanya penyalahgunaan perjanjian standart yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Untuk *on street parking* yang merupakan bentuk dari perjanjian sewa lahan, memiliki pengaturan dan konsekwensi yang berbeda dengan *off street parking*. Perjanjian sewa lahan sendiri dapat di samakan dengan perjanjian sewa menyewa yang diatur dalam KUHPerdata Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600, pada hubungan sewa menyewa, pengelola berkewajiban menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa. Selain itu, pengelola juga dapat memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa hingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan serta memberikan kepada penyewa kenikmatan tenteram atas barang yang disewakan selama berlangsungnya waktu sewa. Pasal 1548 KUH Perdata menegaskan bahwa sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Dapat disimpulkan dari pasal tersebut bahwa kewajiban dari

pengelola itu adalah menyerahkan barang sewaan pada penyewa, memelihara barang sewaan dan untuk memberikan kenyamanan dalam penggunaan barang sewaan bagi penyewa selama masa sewa.

Terkait dengan perjanjian jasa parkir maka jika perjanjiannya dianggap sebagai perjanjian sewa menyewa maka terdapat beberapa unsur-unsur tertentu terkait perjanjian sewa menyewa yang diatur di dalam KUHPerdara yang tidak dapat terpenuhi secara dalam perjanjian parkir sebab si pemilik kendaraan yang menyewa lahan parkir tidak serta merta menguasai lahan yang disewa selama jangka waktu sewa, dalam arti setelah memarkirkan kendaraan si penyewa langsung meninggalkan lahan parkir sehingga tidak dapat menguasai atau memelihara lahan parkir dan konstruksi sewa menyewa ini adalah sewa menyewa tidak murni sehingga apabila terjadi kehilangan atau kerugian atas kendaraan di lahan yang disewa, maka penyewa masih mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang menyewakan lahan karena walaupun lahan parkir telah disewakan kepada konsumen, namun penguasaan lahan parkir tetap pada pihak yang menyewakan (pengelola parkir).

Oleh karena itu, jika suatu perjanjian parkir di kualifisir sebagai suatu perjanjian sewa lahan, maka dianggap menciderai peraturan perundang-undangan. Karena pada kenyataannya, konsumen parkir hanya menitipkan kendaraannya di lahan yang disediakan oleh pengelola, bukan menyewa sebuah petak lahan seperti yang di tuliskan di dalam KUH Perdata.

Di dalam *prinsip on street parking* sendiri, persoalan tentang adanya klausula baku dalam perjanjian antara Pengelola parkir dan Konsumen parkir, tidak menjadi suatu hal utama. Sebab pada prinsip *on street parking*, konsumen parkir hanya menyewa sebuah lahan yang berada di tepi badan jalan untuk sementara waktu. Dan sesuai dengan Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang prinsip *on street parking* pengelolaannya di laksanakan oleh Unit Pengelola Perparkiran (UP.Perparkiran) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

### **3. Pertanggungjawaban**

#### **Pengelola Usaha Parkir (Secure Parking) Terhadap Kasus Hilangnya Motor Konsumen Parkir Pada Putusan MA No. 2078 K/Pdt/2009.**

Pertanggungjawaban yang memiliki arti yaitu menanggung kewajiban, baik bertanggung jawab terhadap kesalahannya secara langsung maupun tidak langsung (pihak ketiga). Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999 tentang perlindungan konsumen menjadi sandaran hukum untuk memenuhi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dengan adanya UUPK ini kemudian melahirkan bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang berupa tanggung jawab kontraktual dan tanggung jawab produk.

Pertanggungjawaban kontraktual adalah tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha baik barang maupun jasa atas kerugian yang dialami



konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikan. Artinya dalam kontraktul ini terdapat suatu perjanjian atau kontrak langsung antara pelaku usaha dengan konsumen.

Sedangkan tanggungjawab produk ialah tanggungjawa perdata secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan. Inti sari dari product liability adalah tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (*toritious liability*) yang telah diratifikasi menjadi strict liability. Product liability akan digunakan oleh konsumen untuk memperoleh ganti rugi secara lansung dari produsen/pelaku usaha sekali pun konsumen tidak memiliki kontaktual dengan pelaku usaha tersebut.

Dalam kasus kehilangan motor di areal parkir Komplek Fatmawati Mas terletak di Jalan RS. Fatmawati, Jakarta Selatan, berkaitan dengan prinsip tanggung jawab praduga anggapan bersalah. Hal ini dikarena pelaku usaha dalam kasus ini telah terbukti mengakibatkan kerugian materiil terhadap Sumito Y Viansyah, selaku konsumen parkir. PT. SECURINDO PACKTAMA INDONESIA (*Secure Parking*) bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh juru/penjaga parkir dari PT. SECURINDO PACKTAMA INDONESIA (*Secure Parking*) yang saat itu sedang bertugas. Pertanggungjawaban penggantian bukan dilakukan oleh juru parkir yang saat itu sedang bertugas dan melaksanakan kewajibannya untuk selalu mengawasi dan mengecek keluar

masuknya kendaraan dengan memeriksa karcis parkir yang diterima konsumen sebagai tanda penitipan, tetapi menjadi tanggung jawab Direktur PT. SECURINDO PACKTAMA INDONESIA (*Secure Parking*) selaku pengelola parkir.

Disisi lain adanya tanda bukti penitipan yang telah dibuat oleh PT. SECURINDO PACKTAMA INDONESIA (*Secure Parking*) kepada konsumen parkir yang tertera dalam bentuk karcis parkir, berkaitan dengan tanggung jawab kontraktual yang berarti tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian/kontrak dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau memanfaatkan jasa yang diberikannya. Tanggung jawab kontraktual yang terdapat pada perjanjian penitipan dalam karcis parkir yang dibuat oleh PT. SECURINDO PACKTAMA INDONESIA (*Secure Parking*) mencantumkan klausula baku yang berisi seperti berikut “Asuransi kendaraan dan barang-barang didalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang didalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun dari penyedia parkir).” Hal ini bertentangan dengan Pasal 18 huruf (a) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### **IV. KESIMPULAN**

Sistem pengaturan perparkiran di DKI Jakarta sudah menjadi lebih terakomodir dengan baik dengan

adanya Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran yang menggantikan Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran.

Adanya perubahan perda perparkiran ini membawa perubahan yang signifikan dalam pengaturan sistem perparkiran. Jika di Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran mengatur tentang sistem *on street parking* dan *off street parking* tidak secara terperinci, maka perubahan yang dibawa dalam Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran mengenai sistem *on street parking* dan *off street parking* sudah lebih terperinci. Perbedaan yang sangat mencolok terlihat ialah bahwa sistem *on street parking* dan sistem *off street parking* memiliki perbedaan dalam hal pertanggungjawaban terhadap kehilangan kendaraan bermotor di areal parkir.

Jika melihat kembali kepada prinsip parkir yang dianut oleh kedua perda perparkiran DKI Jakarta tersebut, maka dapat dibedakan mengenai perjanjian yang mendasari hubungan antara pelaku usaha parkir dan konsumen parkir. Prinsip *Off street parking* yang merupakan bentuk dari perjanjian penitipan. *Off street parking* dikualifisir sebagai perjanjian penitipan sebab jika dilihat dari esensi dan pengaturannya dalam Undang-Undang (KUH Perdata) maka praktek perparkiran sesungguhnya adalah penerapan perjanjian benda bergerak dengan disertai adanya upah bagi penerima titipan dari pemberi titipan. Di dalam sistem perparkiran, penggunaan klausula baku pada perjanjian

penitipan memiliki konsekwensi tanggung jawab jika terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan.

Dalam perjanjian penitipan barang, tanggung jawab pengelola parkir terhadap konsumen parkir adalah memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri serta mengembalikan kendaraan dalam keadaan semula.

Untuk *on street parking* yang merupakan bentuk dari perjanjian sewa lahan, memiliki pengaturan dan konsekwensi yang berbeda dengan *off street parking*. Perjanjian sewa lahan sendiri dapat di samakan dengan perjanjian sewa menyewa yang diatur dalam KUHPerdata Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600, pada hubungan sewa menyewa, pengelola berkewajiban menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa. Persoalan tentang adanya klausula baku dalam perjanjian antara Pengelola parkir dan Konsumen parkir, tidak menjadi suatu hal utama. Sebab pada prinsip *on street parking*, konsumen parkir hanya menyewa sebuah lahan yang berada di tepi badan jalan untuk sementara waktu. Dan sesuai dengan Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang prinsip *on street parking* pengelolaannya di laksanakan oleh Unit Pengelola Perparkiran ( UP.Perparkiran ) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.

Dalam sistem *on street parking* pelaku usaha parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan bermotor di areal parkir. Sebab *on street parking* merupakan bentuk dari perjanjian sewa lahan. Dimana kendaraan yang diparkirkan

di badan/tepi jalan tersebut hanya menyewa lahan tersebut untuk sementara waktu. Dan di dalam Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran juga ditegaskan bahwa yang mengelola *on street parking* adalah Unit Pengelola Perparkiran dari Pemerintah Daerah.

Sedangkan untuk sistem *off street parking* pelaku usaha parkir bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan bermotor yang berada di areal parkir yang dikelolanya, sebab *off street parking* merupakan bentuk dari Perjanjian Penitipan. Dimana si penerima barang titipan, berkewajiban untuk menjaga barang titipan seperti keadaan semula saat diterima hingga diambil kembali oleh si pemberi titipan.

Berdasarkan Putusan MA No 2078 K/Pdt/2009, maka penulis berpendapat bahwa *Secure Parking* sebagai pengelola areal parkir wajib untuk bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan bermotor, milik Sumito Y Viansyah, yang diparkirkan di areal parkir yang dikelolanya. Sebab kesalahan murni terletak pada pihak *Secure Parking* yang telah lalai dalam menjaga kendaraan milik konsumen parkir.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir, Muhammad, SH, 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Hadi, Sutrisno, 1979, *Metode Research*, Yogyakarta: UGM
- H.M.N, Purwosutjipto, SH, 1999, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 : Bentuk-bentuk*

*Perusahaan*, Jakarta : Penerbit Djambatan

- Janus, Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Komariah, SH, Msi, 2001, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang
- Lexy. J. Moleong, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
- Mariam Darus Badruzaman, 1986, *Perlindungan terhadap Konsumen Dilihat Dari Perjanjian Baku (Standar)*, Bandung : Binacipta
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Patrik Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kelima, (Kecana: Jakarta)
- Prof. Subekti, 2004., *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermedia
- Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya
- R. Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Alumni
- Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada
- Shidarta, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta : PT. Grasindo, 1999
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti



- Subekti. 2000. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Tentang Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT Intermedia
- Sudarwan Denim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia
- Sudikno, Mertokusumo, 1995, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta
- Sukarmi, 2008, *Cyber Law : Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha* (Cyber Law Indonesia), Bandung : Pustaka Sutra
- Surachmad Winarno, 1979, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metode Ilmiah*, Bandung: Tarsito
- Sutedi Adrian, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Bogor : Ghalia Indonesia
- Soekanto Soerjono, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia
- Yani, Ahmad Widjaja Gunawan, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT Gramedia, Pustaka Utama
- Makalah / Jurnal :**
- Ismayani, Ni Nyoman, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Parkir dalam Hal Terjadinya Kehilangan Terhadap Kendaraannya* (Studi Kasus: Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar). Denpasar. Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana. [http://www.e-jurnal.com/2014/01/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen\\_10.html](http://www.e-jurnal.com/2014/01/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen_10.html) (terakhir diakses 31 Oktober 2016)
- Basri. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir*. Perspektif Volume XX No. 1 Tahun 2015 Edisi Januari. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=429842&val=9206&title=PERLINDUNGAN%20HUKUM%20TERHADAP%20KONSUMEN%20PARKIR>
- Website :**
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19187/pengadilan-kembali-menangkan-gugatan-konsumen-parkir> (terakhir diakses 31 Oktober 2016)
- <http://www.otomotif.kompas.com>
- Peraturan Perundang-undangan :**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Perda Kota DKI Jakarta No 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran
- Perda Kota DKI Jakarta No 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran